



PENETAPAN

Nomor 725/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

CHARLIE WIJAYA bin ARBAN NATAWIJAYA, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Suradita, RT.001, RW.001, Kelurahan/Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor : 725/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa CHARLIN bin ARBAN NATAWIJAYA meninggal dunia pada tanggal, 20 Agustus 2018, meninggal dunia karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan / Desa. Suradita No. 47212/92-Ds-Srd/X
2. Bahwa CHARLIN bin ARBAN NATAWIJAYA belum menikah;
3. Bahwa CHARLIN bin ARBAN NATAWIJAYA mempunyai seorang saudara kandung yaitu Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua Pemohon dan CHARLIN bin ARBAN NATAWIJAYA yaitu ARBAN NATAWIJAYA dan NENENG RUSMIATI telah meninggal dunia sebelum CHARLIN bin ARBAN NATAWIJAYA meninggal dunia.
5. Bahwa oleh karena itu CHARLIN bin ARBAN NATAWIJAYA meninggalkan seorang ahli waris yaitu CHARLIE WIJAYA bin ARBAN NATAWIJAYA (Pemohon).
6. Bahwa oleh karena tidak ada lagi ahli waris yang lain mohon Majelis Hakim menetapkan CHARLIE WIJAYA bin ARBAN NATAWIJAYA (Pemohon) sebagai ahli waris dari CHARLIN bin ARBAN NATAWIJAYA;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan CHARLIN bin ARBAN NATAWIJAYA telah meninggal dunia pada tanggal, 20 Agustus 2018;
3. Menyatakan CHARLIE WIJAYA bin ARBAN NATAWIJAYA adalah ahli waris dari CHARLIN bin ARBAN NATAWIJAYA.
4. Menetapkan biaya-biaya yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama CHARLIE WIJAYA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bermeterai

Hal.2 dari 7 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



- cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Surat Keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
 3. Surat Keterangan Kelahiran atas nama CHARLIE WIJAYA, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
 4. Surat Keterangan Kelahiran atas nama CHARLIN, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
 5. Kutipan Akte Kematian atas nama ARBAN NATAWIJAYA, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
 6. Kutipan Akte Kematian atas nama NENENG RUSMIATI, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
 7. Kutipan Akte Kematian atas nama CHARLIN, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
 8. Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sukatma bin Sapri**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Suradita Rt. 07 Rw. 01 Desa Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal almarhum CHARLIN Bin ARBAN NATAWIJAYA;

Hal.3 dari 7 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan almarhum CHARLIN Bin ARBAN NATAWIJAYA adalah sebagai kakak anak kandung almarhum ;
- Bahwa almarhum CHARLIN Bin ARBAN NATAWIJAYA meninggal dunia pada tanggal, 20 Agustus 2018 karena sakit, saksi mengetahui karena saksi datang bertakziah kerumahnya ;
- Bahwa sepegetahuan saksi, almarhum CHARLIN Bin ARBAN NATAWIJAYA belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua almarhum CHARLIN Bin ARBAN NATAWIJAYA yang bernama ARBAN NATAWIJAYA dan NENENG RUSMIATI telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui betul ahli waris almarhum CHARLIN Bin ARBAN NATAWIJAYA yang ada dan masih hidup yaitu hanya Pemohon Saja;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus segala hal peninggalan almarhum CHARLIN Bin ARBAN NATAWIJAYA, baik hutang maupun piutang;

2. Neddy bin Soleman, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Suradita Rt 01 Rw. 01 Desa Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal almarhum CHARLIN Bin ARBAN NATAWIJAYA;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan almarhum CHARLIN Bin ARBAN NATAWIJAYA adalah sebagai kakak anak kandung almarhum ;
- Bahwa almarhum CHARLIN Bin ARBAN NATAWIJAYA meninggal dunia pada tanggal, 20 Agustus 2018 karena sakit, saksi mengetahui karena saksi datang bertakziah kerumahnya ;
- Bahwa sepegetahuan saksi, almarhum CHARLIN Bin ARBAN NATAWIJAYA belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua almarhum CHARLIN Bin ARBAN NATAWIJAYA yang bernama ARBAN NATAWIJAYA dan NENENG RUSMIATI telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal.4 dari 7 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui betul ahli waris almarhum CHARLIN Bin ARBAN NATAWIJAYA yang ada dan masih hidup yaitu hanya Pemohon Saja;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus segala hal peninggalan almarhum CHARLIN Bin ARBAN NATAWIJAYA, baik hutang maupun piutang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok dari permohonan Pemohon yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari kakak kandung Pemohon bernama Charlie Wijaya bin Arban Natawijaya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1,P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrei cukup, maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian.

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu Sukatma bin Sapri dan Neddy bin Soleman yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Para Saksi yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Charlin bin Arbaan Natawijaya telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2018.
- Bahwa pada saat meninggalnya Charlin bin Arbaan Natawijaya belum menikah.

Hal.5 dari 7 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Charlin bin Arbaan Natawijaya yaitu Arbaan Natawijaya dan Neneng Rusmiati telah meninggal dunia sebelum Charlin bin Arbaan Natawijaya meninggal.
- Bahwa Charlin bin Arbaan Natawijaya hanya mempunyai seorang saudara kandung yaitu Pemohon.

Menimbang bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon adalah ahli waris dari Charlin bin Arbaan Natawijaya.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon agar Charlin bin Arbaan Natawijaya dinyatakan telah meninggal bukan wewenang Pengadilan, maka permohonan tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan perkara ini, mala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon I adalah ahli waris dari Charlin bin Arbaan Natawijaya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 281.000. (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal **05 Januari 2021** Masehi oleh kami Drs. H. HUDAIBI, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, dan Drs.

Hal.6 dari 7 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLI NASUTION, M.E.Sy, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Drs. H. HUDAIBI,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy.

PANITERA PENGGANTI

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 3 0.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 150.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal.7 dari 7 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)